



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0314/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Thalak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Haryanto bin Amirudin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Kariawan (PT Bunga Raya), tempat kediaman di RT.010 RW. 005 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Amalia Zulhijah binti A. Rahman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.009 RW. 002 Desa Monggo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dengan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0314/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 19 Pebruari 2018;

Telah membaca surat pernyataan pencabutan perkara tanggal 22 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Pemohon, yang isi pokoknya bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor: 0314/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 19 Pebruari 2018 karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pencabutan perkara tersebut, perlu dibuatkan penetapan yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk

Hal 01 dari 02 hal. Penetapan nomor 0314/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan perkara Nomor 0314/Pdt.G/2018/PA.Bm dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0314/Pdt.G/2018/PA.Bm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp91.000,00,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 22 Pebruari 2018

Ketua;

Dr. H.Moh. Faishol Hasanuddin,S.H., M.H.

Hal 02 dari 02 hal. Penetapan nomor 0314/Pdt.G/2018/BA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 03 dari 02 hal. Penetapan nomor 0314/Pdt.G/2018/BA.Bm.